



KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KETUA TPPS KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 33/PPPA-PPKB/2022


TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN SE-KABUPATEN  
JEMBRANA TAHUN 2022

KETUA PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN  
JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting (pendek/kerdil) terfokus pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dan program kerja pembangunan pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021 yaitu percepatan penyelesaian penanganan stunting, perlu dilakukan koordinasi terintegrasi terhadap pelaksanaan aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan stunting;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting kecamatan se-Kabupaten Jember;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jember tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat kecamatan negara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden.....

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 58);


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA:.....

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten kepada desa/keiurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
  5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
  6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  7. Melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Pembagian peran dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga sebagai berikut:
1. Pengarah  
 Pengarah TPPS Kecamatan bertugas:
    - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting ditingkat kecamatan;
    - b. mempertimbangkan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
    - c. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
    - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Ketua Pelaksana.....

## 2. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting kecamatan, melalui:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting kecamatan, desa dan kelurahan;
- b. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- c. bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting kecamatan, desa/kelurahan;
- d. memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;
- e. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;
- f. mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan stunting;
- g. memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. memimpin rembuk stunting kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 3. Wakil Ketua Pelaksana


Wakil Ketua Pelaksana bertugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan;
- b. membantu ketua pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

## 4. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas :

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- b. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- c. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- d. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- e. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.

5. Bidang-bidang.....

## 5. Bidang-bidang:

- a. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik;

Tim ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di kecamatan.

- b. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan;

Tim ini bertugas mengkoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat kecamatan

- c. Bidang Koordinasi Data;

Bidang Koordinasi Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jembrana  
pada tanggal 8 Pebruari 2022  
WAKIL BUPATI JEMBRANA  
SELAKU KETUA TPPPS  
KABUPATEN JEMBRANA,

  
I GEDE NGURAH PATRIANA KRISNA

Tembusan disampaikan Kepada

1. Yth. Gubernur Bali
2. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali
3. Yth. Bupati Kabupaten Jembrana di Negara
4. Yth. Ketua DPRD Jembrana di Negara
5. Yth. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
7. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA TIM  
PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR : 33/PPPA-PPKB/2022  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING KECAMATAN  
SE-KABUPATEN JEMBRANA TAHUN  
2022

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KECAMATAN  
SE-KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022**

I. Kecamatan Pekutatan

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kabupaten Jembrana
2. Anggota : 1. Danramil Pekutatan  
2. Kapolsek Pekutatan

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Pekutatan
2. Wakil Ketua I : Kepala UPTD Puskesmas I Pekutatan  
Wakil Ketua II : Kepala UPTD Puskesmas II Pekutatan
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pekutatan

C. Bidang-Bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik  
Koordinator : Ketua IBI tingkat ranting Puskesmas Pekutatan  
Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan  
Lingkungan Puskesmas Pekutatan dan Kader  
Posyandu
2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan  
Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Pekutatan  
Anggota : Penyuluh KB/ PLKB, Fasilitator PKM dan Majelis  
Alit
3. Bidang Koordinasi Data  
Koordinator : Kasi PMD Kecamatan Pekutatan  
Anggota : Koordinator Statistik Kecamatan dan Petugas  
Data Kecamatan

II. Kecamatan Mendoyo

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kabupaten Jembrana
2. Anggota : 1. Danramil Mendoyo  
2. Kapolsek Mendoyo

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Mendoyo
2. Wakil Ketua I : Kepala UPTD Puskesmas I Mendoyo  
Wakil Ketua II : Kepala UPTD Puskesmas II Mendoyo
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Mendoyo

C. Bidang-Bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik  
Koordinator : Ketua IBI tingkat ranting Puskesmas Mendoyo  
Anggot : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan  
Lingkungan Puskesmas Mendoyo dan Kader  
Posyandu

2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan
  - Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Mendoyo
  - Anggota : Penyuluh KB/ PLKB, Fasilitator PKM dan Majelis Alit

3. Bidang Koordinasi Data

- Koordinator : Kasi PMD Kecamatan Mendoyo
- Anggota : Koordinator Statistik Kecamatan dan Petugas Data Kecamatan

### III. Kecamatan Jembrana

#### A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kabupaten Jembrana
2. Anggota : 1 Danramil Jembrana  
2. Kapolsek Jembrana

#### B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Jembrana
2. Wakil Ketua I : Kepala UPTD Puskesmas I Jembrana  
Wakil Ketua II : Kepala UPTD Puskesmas II Jembrana
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Jembrana

#### C. Bidang-Bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

- Koordinator : Ketua IBI tingkat ranting Puskesmas Jembrana
- Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Jembrana dan Kader Posyandu

2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

- Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Jembrana
- Anggota : Penyuluh / PLKB, Fasilitator PKM dan Majelis Alit

3. Bidang Koordinasi Data

- Koordinator : Kasi PMD Kecamatan Jembrana
- Anggota : Koordinator Statistik Kecamatan dan Petugas Data Kecamatan

### IV. Kecamatan Negara

#### A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kabupaten Jembrana
2. Anggota : 1. Danramil Negara  
2. Kapolsek Negara

#### B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Negara
2. Wakil Ketua I : Kepala UPTD Puskesmas I Negara  
Wakil Ketua II : Kepala UPTD Puskesmas II Negara
3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Negara

#### C. Bidang-Bidang

1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

- Koordinator : Ketua IBI tingkat ranting Puskesmas Negara
- Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Negara dan Kader Posyandu

2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

- Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Negara
- Anggota : Penyuluh KB/ PLKB, Fasilitator PKM dan Majelis Alit

## 3. Bidang Koordinasi Data

Koordinator : Kasi PMD Kecamatan Negara  
 Anggota : Koordinator Statistik Kecamatan dan Petugas Data Kecamatan

## V. Kecamatan Melaya

## A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua TPPS Kabupaten Jembrana  
 2. Anggota : 1. Danramil Melaya  
 2. Kapolsek Melaya

## B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Camat Melaya  
 2. Wakil Ketua I : Kepala UPTD Puskesmas I Melaya  
 Wakil Ketua II : Kepala UPTD Puskesmas II Melaya  
 3. Sekretaris : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Melaya

## C. Bidang-Bidang

## 1. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Koordinator : Ketua IBI tingkat ranting Puskesmas Melaya  
 Anggota : Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Melaya dan Kader Posyandu


## 2. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

Koordinator : Ketua TP PKK Kecamatan Melaya  
 Anggota : Penyuluh KB/ PLKB, Fasilitator PKM dan Majelis Alit


## 3. Bidang Koordinasi Data

Koordinator : Kasi PMD Kecamatan Melaya  
 Anggota : Koordinator Statistik Kecamatan dan Petugas Data Kecamatan

WAKIL BUPATI JEMBRANA  
 SELAKU KETUA TPPS  
 KABUPATEN JEMBRANA.

  
 I GEDE NGURAH PATRIANA KRISNA

**STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TINGKAT KECAMATAN**



*Handwritten signature or mark*